

**PENETAPAN RENCANA KERJA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020-2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 018/PR.01.3-
Kpt/3209/KPU-Kab/XII/2020**

ABSTRAK: Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah;
Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum tersebut, Komisi Pemilihan Umum tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud di atas, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020 – 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 018/PR.01.3-Kpt/3209/KPU-Kab/XII/2020 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir



CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2020

- Lampiran 42 halaman